



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280 / Pid.B / 2014 / PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **NARDI Als CEMONG Bin NALIH** ; -----

Tempat lahir : Bogor ; -----

Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun / 07 Juli 1980 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kp. Pos Rt.03/01 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ; -
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014 ;

- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah memperhatikan : -----

1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B.1644/0.2.33/
Epp.2/05/2014 tertanggal 05 Mei 2014 ; -----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 280/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tertanggal
06 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

-

3 Penetapan Hakim Ketua No. 280/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tertanggal 06 Mei 2014 tentang
penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU tanggal 14 Mei 2014 ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum

Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan
sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan
Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 143/Cbn/04/2007 tertanggal 26 April 2007 sebagai
berikut : -----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa NARDI Als CEMONG Bin NALIH pada hari Senin tanggal 10
Februari 2014 sekira jam 02.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Februari 2014 bertempat di Kios Beras Jl. Raya Cikaret Kp. Pos Rt.03/01 Kelurahan Pakansari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bermula dari keberangkatan terdakwa dari rumah menuju kios beras milik saksi Christian Chandra dengan berjalan kaki. Sesampainya di kios beras tersebut terdakwa memanjat tembok kios komputer yang bersebelahan dengan kios beras. Sesampainya diatas, terdakwa membuka 1 (satu) lembar genteng asbes dengan menggunakan tangan hingga terbuka lalu menjebol plapon yang terbuat dari triplek dengan kaki kanan terdakwa hingga bolong. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dan langsung membuka laci meja dan mengambil 1 (satu) bungkus kantong kresek yang berisikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa keluar dari kios tersebut lewat jalan pertama kali terdakwa masuk. Keesokan harinya terdakwa berangkat dengan menumpang bis menuju Semarang, Solo serta Banyuwangi dan mempergunakan uang milik saksi Christian Candra untuk berfoya – foya. Pada tanggal 23 Februari 2014 terdakwa pulang ke rumahnya dan pada tanggal 12 Maret 2014 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa beserta barang bukti uang yang tersisa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diamankan oleh anggota Polisi Polsek Cibinong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak menyatakan keberatan / Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

1 Saksi CHRISTIAN CHANDRA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kios Beras Jl. Raya Cikaret Kp. Pos Rt.03/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus kantong kresek yang berisikan uang tunai sebesar Rp.30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada paginya hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 06.45 WIB bertempat di Kios Beras Jl. Raya Cikaret Kp. Pos Rt.03/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ; -----
- Bahwa saksi melihat toko sudah berantakan, plafon jebol dan genteng rusak tetapi pintu lain tidak ada yang rusak ; -----
- Bahwa yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa lewat samping untuk naik keatas terus menjeblos genteng untuk masuk ke dalam toko beras tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa pernah melihat laci tempat simpan uang saya ; -----
- Bahwa pada hari kejadian terdakwa tidak ada karena sudah seminggu terdakwa diberhentikan ; -----

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

1 Saksi SAEPUL ANWAR :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kios Beras Jl. Raya Cikaret Kp. Pos Rt.03/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek yang berisikan uang tunai sebesar Rp.30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) milik

saksi Christian Chandra ; -----

- Bahwa saksi keluar pada malam hari sekitar jam 01.00 WIB dan saksi cuma melihat terdakwa naik ke plafon resto lantai dua yang berseberangan dengan ruko tetapi terdakwa tidak melihat saksi ; -----
- Bahwa pada malam kejadian gerimis, ada lampu jalan dan terdakwa pake payung;
- Bahwa saksi dan saksi Budi Prasetyo melihat terdakwa membawa payung dan plastik tetapi waktu manjat terdakwa tidak membawa payung karena payung ditaruh di bawah ; -----
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena dulu terdakwa pernah antar beras ke resto tempat saksi bekerja ; -----

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

3 Saksi BUDI PRASETYO :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kios Beras Jl. Raya Cikaret Kp. Pos Rt.03/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkusan kantong kresek yang berisikan uang tunai sebesar Rp.30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Christian Chandra ; -----
- Bahwa saksi keluar pada malam hari dan melihat terdakwa naik ke plafon lalu masuk lewat genteng tetapi terdakwa tidak melihat saksi ; -----
- Bahwa pada malam kejadian gerimis, ada lampu jalan dan terdakwa pake payung;
- Bahwa saksi dan saksi Budi Prasetyo melihat terdakwa membawa payung dan plastik tetapi waktu manjat terdakwa tidak membawa payung karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payung ditaruh di bawah ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 02.00 WIB bertempat di toko beras milik saksi Christian Chandra Jl. Raya Cikaret Kp. Pos Rt.03/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa naik dengan memanjat tembok kios komputer yang bersebelahan dengan toko beras tersebut sambil membawa payung lalu terdakwa membuka asbes yang dibawah plafon kemudian terdakwa turun lalu mengambil uang yang ada di laci ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) didalam kresek yang berwarna hitam ; -----
- Bahwa Terdakwa gunakan uang tersebut untuk foya-foya, untuk bayar hutang dan saya pergi ke Surabaya dengan teman cewek ; -----
- Bahwa sisa uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat dan usaha untuk mengembalikan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah payung dan 1 (satu) lembar foto yang mana barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan

No.REG: PDM-102/CBN/04/2014 tertanggal 10 Juli 2014 dengan tuntutan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NARDI Alias CEMONG Bin NALIH bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke - 5 KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NARDI Alias CEMONG Bin NALIH selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Christian Chandra ;

- 1 (satu) buah payung ;

- 1 (satu) lembar foto ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleidoi) secara lisan tertanggal yang pada pokoknya telah menyesali semua perbuatannya serta memohon untuk keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Kios Beras Jl. Raya Cikaret Kp. Pos Rt.03/01 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus kantong kresek yang berisikan uang tunai sebesar Rp.30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Christian Chandra ; -----
- Bahwa benar Terdakwa naik dengan memanjat tembok kios komputer yang bersebelahan dengan toko beras tersebut sambil membawa payung lalu terdakwa membuka asbes lalu menjebol plafon kemudian terdakwa turun lalu mengambil uang yang ada di laci ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) didalam kresek yang berwarna hitam ; -----
- Bahwa benar Terdakwa gunakan uang tersebut untuk foya-foya, untuk bayar hutang dan saya pergi ke Surabaya dengan teman cewek ; -----
- Bahwa benar sisa uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat dan usaha untuk mengembalikan uang tersebut ; -----
- Bahwa benar ada laporan dari saksi Saepul Anwar dan saksi Budi Prasetyo ke kantor polisi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta – fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut

Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -

- 1 Barang siapa ;

- 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

- 4 Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **NARDI Als CEMONG Bin NALIH** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke – 1 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, perbuatan “ mengambil ” tersebut dimaksudkan untuk dikuasai dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 02.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus kantong kresek yang berisikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Christian Chandra dengan cara Terdakwa memanjat tembok kios komputer yang bersebelahan dengan kios beras lalu sesampainya terdakwa diatas lalu terdakwa membuka 1 (satu) lembar genteng asbes dengan menggunakan tangan hingga terbuka lalu menjebol plafon yang terbuat dari triplek dengan kaki kanan terdakwa hingga bolong kemudian terdakwa masuk ke dalam kios beras tersebut dan langsung membuka laci meja dan mengambil 1 (satu) bungkus kantong kresek yang berisikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari kios beras tersebut lewat jalan pertama kali terdakwa masuk ;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindah tempatnya 1 (satu) bungkus kantong kresek yang berisikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak berada pada letaknya semula akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa berkehendak untuk menguasainya, maka dengan demikian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke - 2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, dimana si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 02.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkusan kantong kresek yang berisikan uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Christian Chandra, yang kemudian digunakan untuk bayar hutang, berfoya – foya dan pergi ke Surabaya bersama teman ceweknya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik yang sah yaitu saksi Christian Chandra ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke – 3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur “ Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok kios komputer yang bersebelahan dengan toko beras setelah diatas terdakwa menjebol asbes lalu masuk kedalam toko beras milik saksi Christian Chandra, dengan demikian maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dapat terpenuhi oleh Terdakwa maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka semua unsur – unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, sehingga oleh sebab itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan masa depan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan – alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **NARDI Als CEMONG Bin NALIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada saksi Christian Chandra ; -----

- 1 (Satu) buah payung ;

- 1 (Satu) lembar foto ;

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (Seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **KAMIS** Tanggal : **17 JULI 2014** oleh kami : **ZAUFI AMRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.** dan **EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LENE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **AJI SUKARTAJI, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.

ZAUFIAMRI, S.H.

EKO JULIANTO, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

LENE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)